



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 4 April 1994, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 08 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.001, RW.001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal

Halaman 1 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2024 dengan register Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Nomor: 482/12/IV/2014, tertanggal 1 April 2014;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.001, RW.001, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1 P DAN T, perempuan, lahir 20 Desember 2014;
 - b. ANAK 2 P DAN T, laki-laki, lahir 6 Juli 2016;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - b. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2024 yang akibatnya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Halaman 2 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak, Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat untuk memastikan bahwa Para Pihak yang hadir adalah pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut Para Pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt. G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, maka berdasarkan kesepakatan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Praya bernama Unung Sulistio Hadi, S.H., M.H., dengan Penetapan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 13 Mei 2024, mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Mei 2024, mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pemeriksaan Perkara/ Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 03 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2024 disebabkan Penggugat suka main tiktok dan Penggugat sering keluar rumah tanpa pamit, tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak benar masalah ekonomi menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tetap memberikan nafkah semampu Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 5, namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat di bulan Maret 2024;
4. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Replik Penggugat;

Halaman 4 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat suka main tiktok tapi itu untuk media bagi Penggugat untuk berjualan secara online dan jika Penggugat keluar rumah itu untuk keperluan pekerjaan karena Penggugat juga berjualan makanan di angkringan dan mengenai pemukulan serta masalah ekonomi, Penggugat tepa dengan dalil gugatan Penggugat. Tergugat telah menampar Penggugat 2 (dua) kali sampai wajah Penggugat lebam dan Penggugat jatuh dan tidak bisa bangun karena pusing, Tergugat juga menyeret Penggugat hingga lutut Penggugat terluka. Setelah kejadian itu, Penggugat menelpon orang tua Penggugat dan dengan diantar oleh Ibu dan adik Penggugat, Penggugat melakukan visum dan melaporkan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada pihak kepolisian setempat;
2. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Karomah (Penggugat), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 22 April 2024, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, tanggal 01 April 2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Visum Et Repertum nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang

Halaman 5 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 P**, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah ibu kandung Penggugat. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK 1 P DAN T, usia 9 tahun dan ANAK 2 P DAN T, usia 8 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada tahun 2022, pada saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat menyeret dan memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, saksi mendapat telepon dari Penggugat bahwa Tergugat telah memukul Penggugat di angkringan Penggugat, setelah mendapat telepon, saksi dan adik Penggugat datang ke angkringan Penggugat, saat di angkringan sudah ramai orang dan saksi melihat keadaan Penggugat yang terluka akibat dipukul dan di seret oleh Tergugat, pada saat itu Tergugat mengaku telah memukul Penggugat, kemudian saksi mengantarkan Penggugat visum dan melaporkan perbuatan Tergugat ke kepolisian setempat;

Halaman 6 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama 4 (empat) bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa trauma jika bertemu dengan Tergugat kembali dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2 P**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 07 Maret 1951, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, saksi adalah ayah kandung Penggugat. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK 1 P DAN T, usia 9 tahun dan ANAK 2 P DAN T, usia 8 tahun;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, saksi mendapat telepon dari Penggugat bahwa Tergugat telah memukul Penggugat di angkringan Penggugat, setelah mendapat telepon, saksi datang ke angkringan Penggugat, namun saat saksi datang Tergugat sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa setelah kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama 4 (empat) bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa trauma jika

Halaman 7 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Tergugat kembali dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pembuktian, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan Tergugat mengakui segala dalil gugatan Penggugat terkait pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat kepada Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 23 April 2024 dengan register Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra;

Pertimbangan terkait Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan

Halaman 8 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya serta Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Pertimbangan Terkait Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Pertimbangan Terkait Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama **Unung Sulistio Hadi, S.H., M.H.** dan sebagaimana Laporan Mediator tanggal 27 Mei 2024, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pertimbangan Terkait Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pertimbangan Terkait Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 9 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (***Persona standi in judicio***);

Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil Gugatan Penggugat tersebut yang mendasarkan alasan Gugatan cerai Penggugat pada ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (he who asserts must prove), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBG. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (billijkheid) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat?;

Halaman 10 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Domisili berkode (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P.2), dan Fotokopi visum et repertum berkode (P.3), bukti fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah sebagai surat bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), telah sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt. G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2014 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 01 April 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Visum Et Repertum atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 08 Februari 2024, telah ditemukan luka memar akibat kekerasan benda tumpul dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti pada tanggal 08 Februari 2024 Penggugat telah mengalami luka memar dan lecet akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 12 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

- Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg., sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg.;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara di atas. Keterangan para saksi itu adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil;

Analisis alat bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 13 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam hal ini yang diajukan oleh Penggugat saja, karena setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pembuktian, Tergugat menyatakan mengakui KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, adapun yang terkait peristiwa KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, akan dilakukan analisis untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait KDRT yang dilakukan oleh Tergugat pada kepada Penggugat awal bulan Februari 2024, kedua saksi Penggugat yang menyatakan tidak ada yang menyaksikan secara langsung peristiwa pemukulan tersebut, namun setelah Tergugat memukul Penggugat, Penggugat langsung menelpon kedua saksi dan menceritakan keadaannya kepada para saksi, kemudian para saksi datang melihat langsung keadaan saksi yang telah dipukul oleh Tergugat, saksi pertama Penggugat menyatakan mendengar secara langsung pengakuan tergugat yang telah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat terkait KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat secara langsung di muka sidang tanggal 24 Juni 2024. Maka terhadap pernyataan Tergugat tersebut Majelis menilai sebagai pengakuan murni di depan sidang sebagaimana maksud Pasal 311 Rbg;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menyatakan setelah Penggugat mengalami KDRT oleh Tergugat, Penggugat melakukan visum. Keterangan saksi pertama Penggugat tersebut diperoleh secara langsung oleh saksi dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut dikuatkan dengan bukti P.3 (fotokopi visum et repertum) patut dinyatakan terbukti pada tanggal 08 Februari 2024, Penggugat telah melakukan visum akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga Penggugat,

Halaman 14 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Mediator serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sehingga hal tersebut merupakan fakta yang ditemukan selama proses persidangan sehingga fakta tersebut sudah diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2014, telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK 1 P DAN T, usia 9 tahun dan ANAK 2 P DAN T, usia 8 tahun;
2. Bahwa pada awal bulan Februari 2024, telah terjadi peristiwa KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami memar dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Februari 2024 hingga sekarang selama 5 (lima) bulan;
4. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga, Hakim Mediator dan Majelis Hakim telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Pertimbangan Petitum 1: *Mengabulkan gugatan Penggugat;*

Menimbang bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum angka 2: *Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;*

Halaman 15 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt. G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) gugatan Penggugat (menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat), Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dan disebutkan sebelumnya, telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami memar dan lecet akibat kekerasan benda tumpul, tangan dan kaki Penggugat serta Penggugat merasa trauma kepada Tergugat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat yang telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut telah melanggar ketentuan pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik". Kekerasan secara fisik tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Halaman 16 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa negara mengecam segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, berdasarkan fakta bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan Penggugat mengalami memar dan lecet akibat kekerasan benda tumpul, maka majelis menilai terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sebagai suami mempunyai kewajiban salah satunya adalah melindungi istri, tapi dengan kondisi Tergugat yang justru melakukan kekerasan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah tersebut justru dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan terutama

Halaman 17 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat yang nyawanya sendiri menjadi taruhannya, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan:

1. Perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19 kepada para suami, *"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut."*
2. Hadits Rasulullah SAW tentang salah satu hak istri yaitu tidak disakiti atau dilukai oleh suami, sebagaimana diriwayatkan oleh Ashhab As-Sunan dalam Kitab *Tafsir Ibnu Katsir* jilid 1 halaman 492, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Apakah hak dari seorang istri kita?" Rasulullah SAW menjawab:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلا تَقْبِضَ وَلا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: *"Yaitu engkau beri makan dia apabila engkau makan, engkau beri pakaian dia apabila engkau berpakaian, jangan engkau memukul, jangan engkau cacati dan jangan engkau tinggalkan ia, melainkan ia tetap di rumah,"*

3. Pendapat ahli Hukum Islam dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةٍ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنَةً

Artinya: *"Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

Halaman 18 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka dengan telah dikabulkannya petitum perceraian Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) juga sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga jawaban untuk petitum gugatan Penggugat angka 1 adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal-hal Yang Belum/ Tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun

Halaman 19 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan

Musyawarah Majelis

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Muhamamd Hanafi bin Lalu Napiah alias Lalu Nafiah**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Muharram* 1446 Hijriah oleh **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan **Musthofa Isniyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Muharram* 1446 Hijriah juga oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Baiq Rosida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 20 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.,

Hakim Anggota I

ttd

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Musthofa Isnianto, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Baiq Rosida, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp525.000,00
4. PNBP Panggilan I:	Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 434/Pdt. G/2024/PA.Pra